

**HASIL STUDI KELAYAKAN / FEASIBILITY STUDY  
CALON LOKASI PEMULIHAN LAHAN BEKAS TAMBANG  
DESA BAMBANG KECAMATAN GEL GEL  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

---

**I. BIOFISIK**

**1. LETAK DAN LUAS**

Wilayah Kabupaten Klungkung terbagi menjadi dua yaitu di Kepulauan Nusa Penida dengan luas 202,84 km<sup>2</sup> dan daratan Pulau Bali dengan luas 112,16 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Klungkung terletak pada koordinat 115°21'28"-115°37'43"BT dan 8°27'37"- 8°49'00" LS. Secara kewilayahan, batas Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangli dan Karangasem;
- Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem;
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia.
- 

Kabupaten Klungkung adalah kabupaten dengan luas terkecil kedua di Provinsi Bali yang terletak di tenggara Pulau Bali. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 wilayah kecamatan, 59 desa/kelurahan, dan 243 banjar dinar. Kecamatan tersebut antara lain:

- Kecamatan Nusa Penida
- Kecamatan Banjarangkan
- Kecamatan Klungkung
- Kecamatan Dawan.




Peta Kabupaten Klungkung

## 2. PENGGUNAAN LAHAN

### a. Pola Pemilikan dan Penguasaan Sumberdaya Alam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa lokasi eks tambang Galian C masuk ke dalam kawasan strategis pengembangan sosial budaya.



Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Kawasan Strategis Pengembangan Sosial Budaya akan dilakukan pengembangan secara terpadu Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan sekitarnya sebagai pusat pembangkit perekonomian daerah yang terintegrasi dengan fungsi DTW terpadu. Perencanaan detail mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2011 tentang Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. PerBup tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2030.

### b. Pemanfaatan SDA dan Pola Penggunaan Lahan

Secara garis besar, pada Kecamatan Klungkung terdapat lahan pertanian sebesar 1.478,43 ha, dengan lahan sawah terluas berada di Desa Gelgel dengan luas 233,08 ha. Berdasarkan data Kecamatan Klungkung dalam Angka 2017, terdapat penurunan luas tanam padi dari tahun 2016 luas tanam sebesar 1.825 ha menurun sekitar 9,97 % bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu seluas 2.027 ha. Sedangkan dari sektor perkebunan sebagian besar menghasilkan buah-buahan hortikultura seperti manggis, durian, duku dan rambutan.

Pertanian di Kecamatan Dawan terdapat sebesar 2.583 ha, dapat dirinci sebagai berikut: luas lahan sawah adalah 616 ha atau 23,86%, lahan tegalan seluas 639 ha atau 24,75% serta lahan perkebunan seluas 1.327 ha atau 51,37%. Sementara lahan persawahan tersebar di lima desa yaitu desa Kusamba, Pesinggahan, Dawan Klod, Gunaksa dan Pikat. Dari lima wilayah lahan sawah tersebut dibagi lagi menjadi tujuh subak sawah yaitu: Subak Gunaksa yang mempunyai luas 126,1 ha atau 20,47% dari total luas lahan sawah di Kecamatan Dawan, Subak Sampalan Baler Margi seluas 100

ha atau 16,23%, Subak Sampalan Dlod Margi seluas 50 ha atau 8,12%, Subak Kusamba seluas 101 ha atau 16,39%, Subak Dawan seluas 145 ha atau 23,54%, Subak Pesinggahan seluas 44 ha atau 7,14% dan Subak Telaga seluas 50 ha atau 8,12 %. Sub sektor perkebunan walaupun secara luas lahan sekitar 51,39% dari luas lahan pertanian yang ada, tetapi secara produksi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena penguasaan lahan yang sangat kecil serta kebiasaan petani yang menanam tanaman dengan sistem tumpang sari/ bercampur dengan tanaman lainnya khususnya tanaman hortikultura. Dari komoditi perkebunan yang ada selama ini masih didominasi oleh tanaman kelapa, kopi, cengkeh dan kako, sementara untuk hortikultura didominasi oleh tanaman pisang.

Lokasi Eks Galian C yang berada di Kabupaten Klungkung berada di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dawan dan Kecamatan Klungkung. Kecamatan Dawan terdiri dari 12 Desa, 49 Banjar Dinas, dan 20 Desa, sedangkan Kecamatan Klungkung terdiri dari 12 Desa dan 6 Kelurahan. Lokasi Eks Tambang Galian C terdapat pada 5 Desa, yaitu:

- Desa Gelgel (Kecamatan Klungkung)
- Desa Tangkas (Kecamatan Klungkung)
- Desa Jumpai (Kecamatan Klungkung)
- Desa Sampalan Klod (Kecamatan Dawan)
- Desa Gunaksa (Kecamatan Dawan)

Secara administratif, seluruh desa pada lokasi eks Galian C termasuk ke dalam klasifikasi desa swasembada. Hal tersebut menandakan bahwa kelima desa tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok desa tertinggal. Sedangkan berdasarkan penggunaan lahannya, berikut adalah rincian penggunaan lahan pada desa eks tambang galian C:

Penggunaan Lahan (Hektar)	Kecamatan Klungkung			Kecamatan Dawan	
	Desa Gelgel	Desa Tangkas	Desa Jumpai	Desa Sampalan Klod	Desa Gunaksa
Sawah	233,08	33,42	80,95	0	277
Tegalan	9,7	155,57	16,82	0	112,5
Tanah Perkebunan	0	0	0	4,91	19,35
Hutan Rakyat	0	0	0	0	0
Tanah Pekarangan	26,28	24,22	18,14	6,64	62,87
Tanah Kuburan	1,5	0,5	1	0,5	0,5
Tanah Lainnya	19,44	64,29	27,09	114,95	210,78
<b>Total Luas</b>	<b>290</b>	<b>278</b>	<b>144</b>	<b>127</b>	<b>683</b>

### 3. TIPE IKLIM DAN CURAH HUJAN

Kabupaten Klungkung beriklim tropis hangat sehingga sangat baik untuk pertanian. Jumlah curah hujan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 12.372mm, naik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 9.916mm. Jumlah curah hujan yang tinggi berdampak kurang baik terhadap hasil pertanian terutama tanaman padi yang produksinya mengalami penurunan pada tahun 2016. Sebanyak 30,5% desa di

Kabupaten Klungkung terletak di daerah pesisir dengan panjang pantai mencapai 77,7km sehingga berpotensi terhadap hasil perikanan.

#### 4. KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN DEMOGRAFI

Lapangan pekerjaan paling besar di Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan adalah industry kerajinan rumah tangga. Sedangkan data jumlah tenaga kerja dan produksi sector galian dapat dilihat pada table berikut.

Desa /Kelurahan	Batu		Pasir	
	Tenaga Kerja	Produksi (m <sup>3</sup> )	Tenaga Kerja	Produksi (m <sup>3</sup> )
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Satra	-	-	-	-
02 Tojan	-	-	-	-
03 Gelgel	-	-	-	-
04 Kampung Gelgel	-	-	-	-
05 Jumpai	-	-	-	-
06 Tangkas	-	-	-	-
07 Kamasan	-	-	-	-
08 Semarapura Klod	-	-	-	-
09 Semarapura Klod Kangin	-	-	-	-
10 Semarapura Kangin	-	-	-	-
11 Semarapura Tengah	-	-	-	-
12 Semarapura Kauh	-	-	-	-
13 Semarapura Kaja	-	-	-	-
14 Akah	-	-	-	-
15 Manduang	-	-	-	-
16 Selat	-	-	47	3385415
17 Tegak	-	-	-	-
18 Selisihan	-	-	-	-

Desa	Garam		Batu		Pasir	
	Tenaga Kerja	Produksi (m <sup>3</sup> )	Tenaga Kerja	Produksi (m <sup>3</sup> )	Tenaga Kerja	Produksi (m <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kusamba	41	13,32	-	-	-	-
02 Kampung Kusamba	-	-	-	-	-	-
03 Pesiinggahan	14	4,32	-	-	-	-
04 Dawan Klod	-	-	-	-	-	-
05 Gunaksa	-	-	-	-	-	-
06 Sampalan Klod	-	-	-	-	-	-
07 Sampalan Tengah	-	-	-	-	-	-
08 Sulang	-	-	-	-	-	-
09 Pakseballi	-	-	-	-	-	-
10 Dawan Kaler	-	-	-	-	-	-
11 Pikat	-	-	-	-	-	-
12 Besan	-	-	-	-	-	-

Kecamatan Dawan hingga saat ini sudah memiliki sarana perekonomian seperti pasar, KUD, Bank, LPD dan koperasi. Pada tahun 2016 di Kecamatan Dawan terdapat 6 buah pasar, 20 koperasi yang sudah berbadan hukum, 1 buah KUD dan 5 buah bank umum dan BPR serta dilengkapi 20 buah LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Sementara di Kecamatan Klungkung yang ada adalah Pasar, Pertokoan, Warung, Bank, LPD dan Koperasi (KUD, Koperasi Simpan Pinjam). Pada tahun 2016 terdapat 7 pasar (Desa Gelgel, Kamasan, Akah, Selat, Tegak, Kelurahan Semarapura, Klod dan Semarapura Klod Kangin, dan 5 diantaranya dikelola oleh desa adat setempat), 7 lokasi kompleks pertokoan (Kelurahan Semarapura Klod, Semarapura Klod Kangin, Semarapura Kangin), 11 bank, dan 24 LPD. Pada table berikut dapat dilihat persebaran sarana perekonomian di lima desa tersebut.

Sarana Perekonomian	Kecamatan Klungkung			Kecamatan Dawan	
	Desa Gelgel	Desa Tangkas	Desa Jumpai	Desa Sampalan Klod	Desa Gunaksa
Pasar Umum	1	-	-	1	1
LPD	1	1	1	-	1
Koperasi Non KUD	-	-	-	1	4

## 5. AKSESIBILITAS

- Lokasi berada di pinggir jalan, sehingga secara teknis dapat mudah untuk dikembangkan dari aspek ekonomi.
- Bentang alam yang rusak akibat kegiatan penambangan cukup luas, sehingga mempersulit dilakukannya pemulihan

## II. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMULIHAN

### II.1. DAMPAK LINGKUNGAN

Pasir dari lahar Gunung Agung yang meletus pada tahun 1960an setinggi 10 - 20 meter tersebut menutupi sebagian besar sawah masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat bertani lagi. Oleh karena itu, masyarakat beralih profesi menjadi penambang pasir. Pada tanggal 25 Juli 2017 diketahui bahwa ada warga tewas tenggalam ke dalam lubang bekas galian di Desa Gunaksa.

Berdasarkan laporan pengukuran kualitas air Tukad Unda tahun 2012 diketahui bahwa nilai BOD, COD, DO, dan fecal coliform melampaui nilai baku mutu air kelas I, sehingga lokasi eks galian C berpotensi untuk dapat dimanfaatkan sekaligus untuk restorasi kualitas air sungai, salah satunya dengan metode fitoremediasi.



Kondisi fisik lingkungan di sekitar pertambangan Desa Gelgel

### II.2. POTENSI PEMANFAATAN

Bupati Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2011 tentang Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. PerBup tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2030



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

MASTER PLAN ALIH FUNGSI EKS PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN KLUNGKUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dengan surat edikannya seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di Desa Gelgel, Kecamatan Gelgel, Kabupaten Klungkung yang telah selesai dilaksanakan dan telah selesai dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat, sehingga perlu segera dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat;

b. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut di atas, a. dibuktikan dengan laporan dan penelitian dan kajian mengenai Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung yang telah selesai dilaksanakan dan telah selesai dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat, sehingga perlu segera dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat;

c. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut di atas, a. dibuktikan dengan laporan dan penelitian dan kajian mengenai Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung yang telah selesai dilaksanakan dan telah selesai dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat, sehingga perlu segera dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat;


d. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut di atas, a. dibuktikan dengan laporan dan penelitian dan kajian mengenai Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung yang telah selesai dilaksanakan dan telah selesai dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat, sehingga perlu segera dilakukan pemuliharaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat setempat;

Meningatn : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3382);

Konsep pengembangan struktur ruang mikro pada Perbup tersebut meliputi:

- Membagi kawasan menjadi kawasan umum perdagangan dan jasa; kawasan pariwisata, kawasan hunian permukiman, kawasan pendukung dan mitigasi normalisasi sungai, estuary dam dan **ruang terbuka hijau**.
- Pengembangan sistem jaringan jalan akses Gunaksa menuju Pelabuhan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan.

Normalisasi Sungai yang dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR melalui BBWS Tukad Unda




### II.3. KAJIAN RESIKO

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, resiko terhadap lingkungan dari lahan tambang tersebut adalah rusaknya sumber air dan potensi longsor yang tinggi, mengingat lahar letusan gunung agung adalah pasir, upaya pemerintah Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2011 tentang Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung merupakan hal yang tepat dalam menekan kerusakan lingkungan. Selain itu diinformasikan pula bahwa lokasi eks galian C termasuk ke dalam kawasan rawan bencana karena aktivitas Gunung Agung

### II.4. HASIL PEMANTAUAN LAPANGAN

Pemulihan LAT di Kabupaten Klungkung berkaitan dengan peningkatan tutupan lahan. Berdasarkan peta tutupan lahan 2016 diketahui bahwa Kabupaten Klungkung didominasi pertanian lahan kering dengan luas 15.854 hektar atau 49% dari total wilayah Kabupaten Klungkung, sedangkan kelas tutupan lahan Lahan Terbuka sebesar 65 ha.


Berdasarkan informasi awal diketahui bahwa LAT di Kabupaten Klungkung terdapat bukan di dalam kawasan hutan namun berada di kawasan Areal Penggunaan Lain. Lokasi LAT berada pada Daerah Aliran Sungai Tukad Unda. Tutupan Lahan yang berada pada lokasi LAT adalah sawah dan pertanian lahan kering (terlihat pada peta berikut).



Berdasarkan hasil inventarisasi LAT dan kunjungan Dirjen PPKL pada tahun 2015, diketahui bahwa terdapat lokasi LAT dengan luas sekitar 300 hektar yang berada pada tutupan lahan pertanian lahan kering dan status lahan adalah sebagian tanah masyarakat dan sebagian tanah negara.

4.1. Kabupaten Klungkung Provinsi Bali	
Kecamatan	: Klungkung dan Dawan
Desa	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Gelgel</li> <li>Desa Tangkas</li> <li>Desa Jumpai</li> <li>Desa Sampalan Klod</li> <li>Desa Gunaksa</li> </ul>
Luas Lahan	: 300 Ha
<b>Aspek Hukum (Status Tanah)</b>	: Berdasarkan informasi dari DLHP diketahui bahwa terdapat beberapa status lahan pada lokasi tersebut, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tanah Negara</li> <li>Tanah Milik</li> <li>Tanah Jabatan</li> </ul> <p>Berdasarkan Peta Persil Galian Golongan C dari Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah yang ditetapkan Bupati dalam rangka penataan dan pendataan kepemilikan tanah di sekitar lokasi eks tambang golongan C (gambar 2) sejak tahun 2016, diketahui bahwa tanah negara yang pada lokasi berada di sekitar sempadan sungai. Namun saat ini terjadi pergeseran aliran sungai, sehingga masih terdapat kesulitan untuk mendeteksi lokasi tanah negara yang berada di sempadan sungai. Tim</p>

Inventarisasi Kepemilikan Tanah hingga saat ini masih melakukan penataan dan pendataan kepemilikan tanah. Sejak tahun 2016, baru terdapat 710 persil yang berhasil diidentifikasi kepemilikannya dari total 1.500 persil yang dipetakan.



<p>Jenis Galian Tambang</p>	<p>: Pasir Batu</p>
<p><b>Aspek Lingkungan (Kondisi Kerusakan )</b></p>	<p>: - Hasil pengumpulan data di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung diketahui bahwa Lahan Akses Terbuka yang terdapat di Kabupaten Klungkung merupakan pasir dari lahar Gunung Agung yang meletus pada tahun 1960an. Pasir setinggi 10 - 20 meter tersebut menutupi sebagian besar sawah masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat bertani lagi. Oleh karena itu, masyarakat beralih profesi menjadi penambang pasir. Pada tanggal 25 Juli 2017 diketahui bahwa ada warga tewas tenggalam ke dalam lubang bekas galian di Desa Gunaksa.</p> <p>- Data lain yang didapatkan adalah mengenai kualitas Air Tukad Unda tahun 2012. Berdasarkan laporan pengukuran kualitas air</p>




tersebut diketahui bahwa nilai BOD, COD, DO, dan fecal coliform melampaui nilai baku mutu air kelas I, sehingga lokasi eks galian C berpotensi untuk dapat dimanfaatkan sekaligus untuk restorasi kualitas air sungai, salah satunya dengan metode fitoremediasi.




**Aspek Ekonomi dan Sosial**

- :
- Desa Gunaksa dan Desa Tangkas saat ini sedang membentuk BUMDes dan saat ini masih dalam tahap perumusan Peraturan Desa sebagai dasar BUMDes. Bentuk BUMDes yang diusulkan adalah untuk keperluan simpan pinjam dengan bekerjasama dengan Koperasi.

	<p>Namun kendala yang dihadapi adalah masalah bagi hasil keuntungan BUMDes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan informasi yang didapatkan di Desa Tangkas, seluruh penambang sejak tahun 1996 memiliki kewajiban membayar SPPT PBB sesuai dengan instruksi Gubernur pada saat itu. Saat ini SPPT PBB tersebut yang dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mengklaim kepemilikan tanah meskipun lokasinya sendiri saat ini diragukan karena perubahan bentang alam di lokasi eks galian C. Saat ini masyarakat yang tadinya punya lahan garapan sawah menjadi buruh tani di desa lain.</li> <li>• Pada tahun 2005, PT. Jaya Fantasi telah masuk dan membeli tanah masyarakat dengan dasar SPPT PBB tersebut. Setiap SPPT yang diserahkan oleh warga dibayar Rp. 3.000.000 sebagai tanda jadi, namun hingga saat ini proses pembelian tanah juga belum selesai. Rencananya PT. Jaya Fantasi akan menjadikan tanah yang dijual menjadi hotel.</li> </ul>
<p>Konsep Pemulihan yang diharapkan</p>	<p>: - Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Tata Ruang, diketahui bahwa Bupati Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2011 tentang Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. PerBup tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2030.</p> <div style="text-align: center;">  <p>PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2011</p> <p>TENTANG MASTER PLAN ALIH FUNGSI EKS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG.</p> </div> <p>Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditutupnya seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan c di Desa Tangkas, Gundaka, Jampi, Sampalan Kod dan Gelgel, maka perlu dilakukan penataan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a, dikaitkan dengan laporan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung maka untuk mengarahkan pembangunan di Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C;</p> <p>c. bahwa Master Plan sebagaimana dimaksud huruf b, mencakup perencanaan zonasi, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan pembangunan dan pengembangan pada Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang memberikan manfaat bagi semua kepentingan, secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).</p>

- Konsep pengembangan struktur ruang mikro pada Perbukit tersebut meliputi:
  - Membagi kawasan menjadi kawasan umum perdagangan dan jasa; kawasan pariwisata, kawasan hunian permukiman, kawasan pendukung dan mitigasi normalisasi sungai, estuary dam dan **ruang terbuka hijau**.
  - Pengembangan sistem jaringan jalan akses Gunaksa menuju Pelabuhan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan.
  - Normalisasi Sungai yang dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR melalui BBWS Tukad Unda.



- Selain itu diinformasikan pula bahwa lokasi eks galian C termasuk ke dalam kawasan rawan bencana karena aktivitas Gunung Agung.
- Berbagai program kementerian terkait Masterplan alih fungsi lahan saat ini masih terkendala pada status lahan karena batas lahan yang dimiliki sudah tidak jelas.
- Pengumpulan data yang dilakukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klungkung. Keterangan dari Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan diketahui bahwa permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah status lahan yang saat ini masih dalam proses di Kejaksaan Negeri dan berstatus *legal opinion* sedangkan sertifikatnya belum

		<p>dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri. Di samping itu, saat ini diketahui banyak masyarakat mengklaim tanah dengan menggunakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) namun tidak bisa menunjukkan sertifikat milik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program prioritas yang akan dilakukan pada kawasan tersebut adalah pembangunan jalan akses pelabuhan, karena status pelabuhannya saat ini menjadi pelabuhan penyeberangan antar provinsi.</li> </ul>
Komitmen Pemda	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2011 tentang Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. PerBup tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2030.</li> <li>- Bentuk Pemulihan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah karena inventarisasi status kepemilikan lahan belum rampung.</li> </ul>
<b>Aspek Manajemen</b>	:	<p>Desa Gunaksa dan Desa Tangkas saat ini sedang membentuk BUMDes dan saat ini masih dalam tahap perumusan Peraturan Desa sebagai dasar BUMDes. Bentuk BUMDes yang diusulkan adalah untuk keperluan simpan pinjam dengan bekerjasama dengan Koperasi. Namun kendala yang dihadapi adalah masalah bagi hasil keuntungan BUMDes sehingga perlu ada dukungan terkait hal tersebut.</p>
<b>Aspek Teknis</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Lokasi berada di pinggir jalan, sehingga secara teknis dapat mudah untuk dikembangkan dari aspek ekonomi.</li> <li>d. Bentang alam yang rusak akibat kegiatan penambangan cukup luas, sehingga mempersulit dilakukannya pemulihan.</li> </ul>

### **III. ANALISIS KELAYAKAN PEMULIHAN:**

#### **III.1. Aspek Hukum**

Berdasarkan temuan lapangan, lahan bekas tambang pasir batu adalah milik perorangan/masyarakat sehingga konsep pemulihan tidak dapat dilanjutkan.

#### **III.2. Aspek Ekonomi**

Mengingat telah terbitnya Peraturan Bupati Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2011 tentang Master Plan Alih Fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung. PerBup tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2030, maka dipastikan perekonomian masyarakat sekitar masih akan mengandalkan pertambangan sebagai kegiatan utama.

#### **III.3. Aspek Manajemen**

Konsep pemulihan sudah direncanakan secara terpadu oleh Bupati Klungkung terkait pemulihan di lokasi eks galian C. Selain itu status lahan dan luasan lokasi yang mengalami kerusakan juga kurang memungkinkan untuk dilakukan pemulihan.